



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2016

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pinrang

Di

Pinrang

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

H. Abd. Majid bin Summang, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Baranae, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan:

Hj. Tangki binti Ambo Tuo, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal Baranae, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 13 Agustus 1977 di Dusun Baranae, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Jemi dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung yang bernama H. Sibu dan disaksikan oleh H. Hasan dan H. Sibu dengan mas kawin Rp. 50.000
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Dusun Baranae dan dikaruniai lima orang anak bernama :
 - Hasmia
 - Harmia
 - Mildayani
 - Supriani
 - Supriadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Lanrisang
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I H. Abd. Majid bin Summang dengan Pemohon II Hj. Tangki binti Ambo Tuo pada tanggal 13 Agustus 1977 di Dusun Baranae, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Hormat

Pemohon I

Pemohon II

H. Abd. Majid bin Summang

Hj. Tangki binti Ambo Tuo